

Nisā' ayat 29, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.

- b. Ulama Ḥanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli) ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang, karena pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan.
- c. Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi bentuk penetapan harga mejadi dua:
 - Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Jika pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.
 - Penetapan harga yang bersifat adil dan dibolehkan bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah pedagang terbukti mempermainkan harga dan menyangkut kepentingan orang banyak, maka pemerintah wajib

saja dengan suap yang haram pula hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*²⁰

Kata Hadiah berasal dari bahasa Arab yang artinya pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan. Macam-macam hadiah yaitu:²¹

- a. Hadiah Yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya. Artinya, hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan atau melegalkan sesuatu yang batil. Maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh diterima.
- b. Hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan diberi keringanan bagi yang memberikannya. Artinya, pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 46

²¹ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, “ / Hukum Parsel Bagi Pejabat

Menurut Pandangan Islam”, dalam <http://abufawaz.wordpress.com/2011/08/30/القول-البين-في-أحكام-الهدايا-للموظفين> (30 Agustus 2011).

